

**GUGATAN NAFKAH LAMPAU UNTUK ISTRI DAN NAFKAH LAMPAU  
UNTUK ANAK DALAM PERKARA CERAI GUGAT  
(STUDI KASUS TERHADAP PERKARA NOMOR 744/Pdt.G/2020/PA.Btl)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**ILHAM FATHURRAHMAN DHARMAWAN**

**16350020**

**PEMBIMBING:**

**Dr. H. OMAN FATHUROHMAN SW., M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2021**

## ABSTRAK

Gugatan nafkah lampau (*an-nafqah al-māḍiyah*) pada umumnya hanya diajukan pada gugatan rekonsensi untuk perkara cerai talak. Akan tetapi seiring perkembangan waktu terdapat ketentuan baru dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 yang mengatur tentang perlindungan hak-hak perempuan pasca cerai gugat. Ketentuan tersebut ditemukan dalam perkara nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl yang didalamnya terdapat gugatan nafkah lampau untuk istri dan nafkah lampau untuk anak bersamaan dengan gugatan perceraian. Perkara tersebut merupakan perkara gugatan nafkah lampau pertama yang diajukan dan diputus oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Bantul.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan sifat penelitian kualitatif dan metode deskriptif-analitik. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Metode ini diaplikasikan dengan mendeskripsikan gugatan nafkah lampau pada perkara nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl dengan dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan nafkah lampau. Pendekatan perspektif yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis. Dalam melakukan analisis penelitian ini menggunakan analisis deduktif.

Berdasarkan analisis normatif pada putusan nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl didasarkan pada pendapat *jumhur* ulama bahwa kondisi Tergugat dapat dikategorikan mampu untuk membayar nafkah lampau. Sedangkan dalam kajian yuridis telah mencapai tujuan hukum yaitu unsur keadilan, unsur kepastian hukum, dan unsur kemanfaatan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, SEMA Nomor 2 Tahun 2019, dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan. Akan tetapi terdapat dilema terkait eksekusi yang tidak diatur secara rinci dan tegas sehingga dapat menimbulkan celah bagi Tergugat untuk mengabaikan isi putusan..

**Kata Kunci:** Cerai Gugat, Nafkah Lampau untuk Istri, Nafkah Lampau untuk Anak, Perkara Nomor 744/Pdt. G/2020/PA.Btl



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Ilham Fathurrahman Dharmawan

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ilham Fathurrahman Dharmawan

NIM : 16350020

Judul Skripsi : **"GUGATAN NAFKAH LAMPAU UNTUK ISTRI DAN NAFKAH LAMPAU UNTUK ANAK DALAM PERKARA CERAI GUGAT (STUDI KASUS TERHADAP PERKARA NOMOR 744/Pdt.G/2020/PA.Btl)"**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 23 Dzulhijjah 1442 H

2 Agustus 2021 M

Pembimbing

  
Dr. H. Oemar Fathurrahman SW., M.Ag.  
NIP. 19570302 198503 1 002

### PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilham Fathurrahman Dharmawan  
NIM : 16350020  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul Skripsi : **“GUGATAN NAFKAH LAMPAU UNTUK ISTRI  
DAN NAFKAH LAMPAU UNTUK ANAK DALAM  
PERKARA CERAI GUGAT (STUDI KASUS  
TERHADAP PERKARA NOMOR  
744/Pdt.G/2020/PA.Btl)”**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 22 Dzulhijjah 1442 H

1 Agustus 2021 M

Yang menyatakan

  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

  
10000  
METERAI  
TEMPEL  
D29AJX290314643

Ilham Fathurrahman Dharmawan  
NIM. 16350020



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-645/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : GUGATAN NAFKAH LAMPAU UNTUK ISTRI DAN NAFKAH LAMPAU UNTUK ANAK DALAM PERKARA CERAI GUGAT (STUDI KASUS TERHADAP PERKARA NOMOR 744/Pdt.G/2020/PA.Btl)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ILHAM FATHURRAHMAN DHARMAWAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 16350020  
Telah diujikan pada : Senin, 16 Agustus 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6121b9a1435f5

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.  
SIGNED



Valid ID: 611f49a305556

Penguji II

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.  
SIGNED



Valid ID: 61238ede3f1ea

Penguji III

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.  
SIGNED



Valid ID: 6125e5637ceb8

Yogyakarta, 16 Agustus 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

## MOTTO

“Berjalan tak seperti rencana adalah jalan yang sudah biasa,  
jalan satu-satunya jalani sebaik kau bisa.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan syukur atas berkat dan rahmat Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

Ayah dan Ibu tercinta Bapak Sujarwo, S.H., dan Ibu Artati Purwaningsih yang telah senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, dan selalu memberi nasihat serta iringan doa yang selalu menyertai setiap langkah.





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam karya tulis ini adalah transliterasi yang telah menjadi keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987, yang ringkasnya sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)



ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘...	koma tebalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	...	apostrof
ي	Ya	y	ye

## 2. Vokal

### a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	ḍammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ي....	Fathah	Ai	a dan i
و....	kasrah	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	Ditulis	Kataba
فَعَلَ	Ditulis	fa'ala
ذَكَرَ	Ditulis	Žukira
يَذْهَبُ	Ditulis	Yazhabu
سُئِلَ	Ditulis	su'ila

3. Maddah

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ي.... ا....	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي....	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و....	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	Ditulis	qāla
رَمَى	Ditulis	Rāmā
قِيلَ	Ditulis	Qīla
يَقُولُ	Ditulis	Yaqūlu

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

1. Ta marbutah hidup
2. Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah /t/
3. Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/

Jika pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu transliterasinya ha.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Ditulis	rauḍah al-aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	Ditulis	al-madīnah al-munawwarah

طَلْحَة	Ditulis	ṭalḥah
---------	---------	--------

### 5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda tasydid.

Contoh:

رَبَّانَا	Ditulis	Rabanā
نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
الْبِرِّ	Ditulis	al-birru
الْحَجِّ	Ditulis	al-ḥajju
نُعِمَ	Ditulis	nu''ima

### 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam (ال). Namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sandang.

Contoh:

الرَّجُلُ	Ditulis	ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	Ditulis	as-sayyidatu
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syamsu
القَمَرُ	Ditulis	al-qamaru

الْبَدِيعُ	Ditulis	al-ba'du
الْجَلَالُ	Ditulis	al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَدْخُلُونَ	Ditulis	Tadkhulūna
النَّوْءُ	Ditulis	an-nau'u
شَيْءٍ	Ditulis	syai'un
إِنَّ	Ditulis	Inna
أُمِرْتُ	Ditulis	Umirtu
أَكَلَّ	Ditulis	Akala

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	ditulis	-Wa <i>innallāha</i> lahuwa khair ar-rāziqīn.
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Ditulis	-Wa <i>aufū al-kaila wa al-mizan</i> .
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا	Ditulis	Bismillāhi <i>majrēha wa mursāhā</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Ditulis	-Wa lillāhi ‘alan-nāsi <i>hijju al-baiti man-istaṭā’a ilaihi sabilā</i> . -Wa lillahi ‘alan-nāsi <i>hijjul-hijjul-baiti man-istata’a ilaihi sabilā</i> .

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut dipergunakan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf yang nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.



Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Ditulis	Wa mā Muhammadun illā rasūl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Ditulis	Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi <i>Bakkata mubārakan</i>
شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Ditulis	- <i>Syahru Ramaḍāna al-laẓi unzila fih al-Qur'ān.</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	Ditulis	- <i>Wa laqad rā'ahu bi al-ufuq al- mubīn.</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Ditulis	<i>Alḥamdulillāhi rabbi al-'ālamīn</i>

## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين  
اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمداً رسول الله  
اللهم صل على محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين، أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Gugatan Nafkah Lampau untuk Istri dan Nafkah Lampau untuk Anak dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Terhadap Perkara Nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl)” ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia menuju jalan kebenaran.

Keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak, baik berupa pikiran, motivasi, tenaga, maupun doa. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag, selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan akademik serta arahan dan nasihat kepada penyusun, dari awal perkuliahan hingga mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Bapak Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing dalam penyelesaian tugas akhir ini, yang sudah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta nasihat agar penyusun mampu menyelesaikan dengan baik.
6. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., dan Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun bagi penyusun.
7. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Staf karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas bimbingan, ilmu, dan pelayanan selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini selesai.
8. Seluruh keluarga penyusun, terutama Bapak, Ibu, dan Kakak tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, serta dukungan dalam setiap langkah penyusun.
9. Keluarga besar Kantor Hukum, Advokat, dan Legal Auditor Jogjalawakarta, Bapak Erwin Burhanudin, SHI., MM. SHEL., Mas Perdana Nur Ambar Setyawan, S.H., M.H., SHEL., Mas Ali Pradana Putra, S.H., dan Nur Azizah, S.H., yang senantiasa memberikan masukan-masukan terbaik dan menjadi mentor bagi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Keluarga besar mahasiswa Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 yang telah menjadi salah satu bagian dalam perjalanan masa perkuliahan penyusun yang mengesankan.
11. Berbagai pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan bagi penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga kebaikan dari semua pihak mendapatkan balasan pahala yang berlipat dari Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran agar penyusun dapat membuat karya yang lebih baik. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca.

Yogyakarta. 1 Agustus 2021

Penyusun,



Ilham Fathurrahman Dharmawan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teori .....	14
F. Metode Penelitian .....	21
1. Jenis Penelitian .....	21
2. Sifat Penelitian .....	22
3. Pendekatan Penelitian .....	22
4. Sumber Data Penelitian .....	23
5. Teknik Pengumpulan Data .....	23
6. Analisis Data.....	24

G. Sistematika Pembahasan .....	25
---------------------------------	----

## **BAB II GAMBARAN TENTANG NAFKAH LAMPAU**

### **UNTUK ISTRI DAN NAFKAH LAMPAU**

<b>UNTUK ANAK .....</b>	<b>27</b>
-------------------------	-----------

#### **A. Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah Lampau untuk**

Istri dan Nafkah Lampau untuk Anak .....	27
--	----

1. Pengertian Nafkah .....	27
----------------------------	----

2. Pengertian Nafkah Lampau untuk Istri dan Nafkah Lampau untuk Anak .....	30
---	----

3. Dasar Hukum Nafkah Lampau untuk Istri dan Nafkah Lampau untuk Anak .....	33
--	----

#### **B. Ketentuan Nafkah Lampau untuk Istri dan Nafkah**

Lampau untuk Anak .....	36
-------------------------	----

1. Ketentuan Nafkah Lampau untuk Istri dan Nafkah Lampau untuk Anak dalam Hukum Islam .....	36
---	----

2. Ketentuan Nafkah Lampau untuk Istri dan Nafkah Lampau untuk Anak dalam Hukum Positif di Indonesia .....	45
--	----

## **BAB III GUGATAN NAFKAH LAMPAU UNTUK**

### **ISTRI DAN NAFKAH LAMPAU UNTUK**

### **ANAK PADA PERKARA NOMOR**

<b>744/Pdt.G/2020/PA.Btl .....</b>	<b>55</b>
------------------------------------	-----------

A. Profil Pengadilan Agama Bantul .....	55
B. Gambaran Umum Perkara Nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl .....	61
C. Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl .....	73
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA</b>	
<b>NOMOR 744/Pdt.G/2020/PA.Btl.....</b>	<b>76</b>
A. Analisis Normatif Putusan Perkara Nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl .....	76
B. Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl .....	80
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>97</b>
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran.....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>
<b>DAFTAR TERJEMAH .....</b>	<b>I</b>
<b>LAMPIRAN SALINAN PUTUSAN NOMOR 744/Pdt.G/2020/PA.Btl.....</b>	<b>III</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>XXV</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan tidak hanya sekedar untuk hidup bersama melainkan untuk membangun keluarga yang kekal dan bahagia yang sah menurut syariat dan Undang-Undang.<sup>1</sup> Sebuah ikatan perkawinan menimbulkan konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing suami dan istri. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dalam pernikahan salah satunya adalah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya.

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami hukumnya wajib untuk memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, maupun tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya. Kewajiban tersebut tertuang dalam QS. Al-Baqarah (2): 233 yang berbunyi:

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...<sup>2</sup>

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa telah menjadi kewajiban seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dengan cara yang patut.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

<sup>2</sup> Al-Baqarah (2): 233.

Dalam hukum positif di Indonesia kewajiban memberikan nafkah tercantum Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa:

- (1) *Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*<sup>3</sup>

Dengan adanya kewajiban tersebut telah menjadi tugas bagi seorang suami sebagai kepala rumah tangga untuk menjaga kelangsungan rumah tangga dengan mencukupi kebutuhan hidup bagi keluarganya. Namun, apabila suami tidak dapat memenuhi kewajiban nafkah tersebut dan melalaikannya, istri diberikan hak untuk mengajukan gugatan seperti yang tertulis pada ayat (3) pada Pasal yang sama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- (3) *Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan.*<sup>4</sup>

Ketentuan tentang hak mengajukan gugatan apabila suami lalai dalam memberikan nafkah kepada istri juga diperkuat dalam Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

- (5) *Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama.*<sup>5</sup>

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul melaporkan data kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Bantul selama tahun 2018 didominasi oleh kasus cerai gugat yaitu sebanyak 1.019 kasus. Jumlah tersebut jauh lebih

---

<sup>3</sup> Pasal 34 ayat (1).

<sup>4</sup> *Ibid.*, ayat (3).

<sup>5</sup> Pasal 77 ayat (5).

banyak dibandingkan dengan kasus cerai talak yang berjumlah 375 kasus. Sedangkan alasan perceraian yang terjadi di Kabupaten Bantul didominasi oleh faktor ketidak harmonisan sebesar 53,83 %, disusul oleh faktor ekonomi yaitu sebesar 22,66 %, faktor tidak bertanggung jawab sebesar 21,10 %, dan 1,05 % karena alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).<sup>6</sup> Fenomena ini menggambarkan bahwa di Kabupaten Bantul angka perceraian yang diajukan oleh istri atau cerai gugat lebih tinggi dibandingkan dengan perceraian yang diajukan oleh suami atau cerai talak. Berdasarkan alasan perceraian yang terjadi dapat dikatakan bahwa perempuan menjadi pihak yang mengalami kesulitan dalam rumah tangganya.

Pada praktiknya perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri terbatas pada meminta putusya perceraian, hak asuh anak, dan nafkah *hadhanah* saja. Sedangkan nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* tidak dapat dimintakan karna hak nafkah tersebut dianggap gugur pada perkara cerai gugat. Ketentuan tentang nafkah lampau atau *an-nafqah al-mādiyah* masih terhitung baru, sehingga tidak banyak orang mengetahui bahwa Penggugat (istri) dapat mengajukan gugatan nafkah lampau sekaligus dalam surat gugatan cerainya.

---

<sup>6</sup> Tim Penyusun, *Kabupaten Bantul dalam Angka 2019*, (Bantul: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul, 2019), hlm. 130-131.

Nafkah lampau (*an-nafqah al-mādiyah*) adalah nafkah yang belum dipenuhi oleh seorang suami selaku kepala rumah tangga terhadap istrinya.<sup>7</sup> Sejalan dengan pengertian tersebut nafkah yang belum terpenuhi oleh suami menjadi nafkah yang terhutang yang wajib diberikan kepada istri dan anak saat terjadi perceraian apabila istri menggugat hak tersebut. Nafkah lampau tersebut terbagi menjadi dua yaitu nafkah lampau untuk istri dan nafkah lampau untuk anak.

Pada umumnya nafkah lampau hanya dapat diajukan pada perkara permohonan cerai talak oleh suami. Pada perkara cerai talak istri diberikan hak untuk mengajukan gugatan rekompensi yang salah satunya adalah hak untuk menggugat hak nafkah yang tidak berikan oleh suaminya kepada istri dan anak-anaknya selama masa pernikahan. Namun, pada perkara cerai gugat, hak nafkah lampau tersebut sering tidak dicantumkan dalam surat gugatan meskipun suami melalaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga yaitu memberikan nafkah secara patut.

Fenomena yang terjadi pada perkara cerai gugat nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl, dimana perkara ini dilatarbelakangi oleh Penggugat yang tidak diberikan nafkah oleh suaminya selama masa perkawinan terhitung sejak tahun 2019 dan Penggugat menjadi korban Kekerasan Dalam rumah Tangga yang dilakukan oleh suaminya. Alasan tersebut membuat

---

<sup>7</sup> Muhammad Nuruddien, *Nafkah Madliyah Istri Sebelum Perceraian Perspektif Keadilan (Studi Analisis Pandangan Fikih Islami dalam Mazhab Hanafiyah dan Syafiiyah)*, SAKINA: Journal of Family Studies, Vol. 3, No. 2, hlm. 4.

Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Bantul. Dalam gugatan yang diajukan, Penggugat meminta putus perkawinan dan mengajukan gugatan nafkah lampau atas suaminya yang mengabaikan nafkah istri dan anak selama masa perkawinan. Gugatan nafkah lampau yang diajukan oleh Penggugat di dalamnya adalah nafkah lampau untuk Istri sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan nafkah lampau untuk dua anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak tanggal 1 Juli 2019 hingga perkara yang diajukan Penggugat tersebut memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl yang memutus perkara tersebut memuat tentang Majelis Hakim yang mengabulkan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat termasuk mengabulkan gugatan nafkah lampau yang diajukan oleh Penggugat yaitu sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Penggugat terhitung sejak Mei 2020 sampai Oktober 2020 (5 bulan) dan sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk anak kedua terhitung sejak Mei 2020 sampai Oktober 2020 (5 bulan) yang dibayarkan oleh Tergugat sebelum mengambil akta cerai.

Penelitian ini menjadi urgen dilakukan karena gugatan Penggugat telah diputus dan dikabulkan oleh Majelis Hakim termasuk gugatan nafkah lampau yang diajukan. Putusan ini pun menjadi putusan pertama tentang nafkah lampau pada cerai gugat yang dikabulkan di Pengadilan Agama

Bantul. Akan tetapi pada faktanya Penggugat belum menerima haknya berupa pembayaran materi dari Tergugat berdasarkan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Ketentuan tentang nafkah lampau pada perkara cerai gugat sebagai perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 merupakan aturan yang dijadikan landasan dalam perkara gugatan nafkah lampau akan tetapi dalam aturan tersebut tidak memuat ketentuan tentang eksekusi atas nafkah lampau secara tegas. Sehingga tujuan perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian yang seharusnya dapat terwujud menjadi tidak memberi dampak signifikan kepada perempuan. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk melakukan penelitian terhadap putusan nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl dan pertimbangan yang digunakan hakim dalam mengabulkan gugatan nafkah lampau.

Pengadilan Agama Bantul dipilih menjadi tempat penelitian oleh penyusun karena terdapat cerai gugat yang diajukan sekaligus dengan gugatan nafkah lampau. Perkara tersebut menjadi perkara nafkah lampau pertama yang diputus dan dikabulkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Bantul dalam kasus cerai gugat.

Berdasarkan uraian di atas, penyusun tertarik untuk mengangkat judul dalam skripsi ini yaitu: “GUGATAN NAFKAH LAMPAU UNTUK ISTRI DAN NAFKAH LAMPAU UNTUK ANAK DALAM PERKARA CERAI GUGAT (STUDI KASUS TERHADAP PERKARA NOMOR 744/Pdt.G/2020/PA.Btl)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gugatan nafkah lampau untuk istri dan nafkah lampau untuk anak dalam perkara cerai gugat nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl?
2. Bagaimana kajian normatif dan yuridis terhadap putusan hakim dalam perkara cerai gugat nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Dari pokok-pokok permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menjelaskan gugatan nafkah lampau untuk istri dan nafkah lampau untuk anak dalam perkara cerai gugat nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl.
  - b. Untuk menguji secara normatif dan yuridis terhadap putusan hakim dalam perkara cerai gugat nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl.



## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Akademis

Dengan adanya penyusunan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih bagi penyusun dalam bidang akademik dan menjadi tambahan sumber referensi dan wawasan terkait nafkah lampau khususnya pada perkara cerai gugat.

### b. Praktis

Diharapkan dengan adanya penyusunan skripsi ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan bagi masyarakat dalam menghadapi penyelesaian persoalan nafkah lampau dalam perkara cerai gugat.

## D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai nafkah lampau atau nafkah *māḍiyah* telah banyak dilakukan oleh berbagai kalangan terutama dikalangan akademisi. Dengan adanya berbagai penelitian tersebut, penyusun melakukan telaah pustaka untuk memahami dan menelaah penelitian yang berhubungan dengan judul skripsi ini guna mengetahui gambaran tentang penelitian sebelumnya dan memastikan bahwa judul yang diangkat oleh penyusun belum pernah diteliti sebelumnya.

Skripsi yang disusun oleh Ahmad Darsuki yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tuntutan Nafkah Terhutang di Lingkungan Pengadilan Agama” yang meneliti tentang bagaimana ketentuan-ketentuan

nafkah terhutang dari suami di Pengadilan Agama Yogyakarta dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap ketentuan-ketentuan nafkah terhutang tersebut. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa ketentuan-ketentuan nafkah terhutang dari suami apabila digugat di Pengadilan oleh istri maka pada dasarnya semua nafkah, kiswah yang telah lampau yang masih belum dipenuhi oleh suami harus dilunasi pada pihak istri. Selain itu, pandangan hukum Islam terhadap ketentuan-ketentuan nafkah terhutang dari suami bahwa memberikan nafkah kepada istri menjadi kewajiban selama ikatan perkawinan masih berlangsung. Jika terjadi keengganan dari pihak suami membayar nafkah sedangkan syarat dan sebab istri untuk mendapatkan nafkah terpenuhi tetapi kemudian nafkah tersebut tidak dibayar maka akan menjadi hutang yang harus dipertanggungjawabkan kecuali dilunasi atau dibebaskan oleh istri.<sup>8</sup> Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah pada analisis yang digunakan, dimana penyusun menganalisis selain menggunakan hukum Islam juga menggunakan analisis berdasarkan hukum positif di Indonesia untuk perkara cerai gugat nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl.

Skripsi yang disusun oleh Achmad Habibul Alim Mappiasse yang berjudul “Hak Anak Atas Nafkah Terhutang Ayah dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif (Studi Putusan MA No. 608 K/AG/2003)” menjelaskan tentang analisis hak anak atas nafkah terhutang ayah menggunakan perspektif

---

<sup>8</sup> Ahmad Darsuki, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tuntutan Nafkah Terhutang di Lingkungan Pengadilan Agama*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

fiqih dan hukum positif terhadap Putusan MA No. 608 K/AG/2003. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam fiqih dan hukum positif anak merupakan tanggungjawab ayah untuk memberi nafkah dan dengan adanya tanggungan maka terdapat ancaman bagi ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya yang wajib dinafkahinya. Jika ayah menolak memberikan nafkah tersebut maka menjadi hutang bagi sang ayah. Sedangkan pertimbangan MA dalam putusannya menolak gugatan nafkah lampau adalah karena kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anaknya merupakan *li intifa'* dan bukan *li tamlik*.<sup>9</sup> Perbedaan dengan skripsi penyusun adalah penyusun menganalisis tentang dua nafkah lampau, yaitu nafkah lampau untuk istri dan nafkah lampau untuk anak menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia pada perkara cerai gugat nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl.

Tesis yang disusun oleh Alik Rizal Alfarisy yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Tentang Pembebanan Nafkah *Iddah*, *Madliyah*, dan *Mut'ah* (Studi Putusan No 1009/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn) menjelaskan tentang analisis pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun No 1009/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn yang menghukum kepada pihak Pemohon untuk membayarkan sejumlah uang nafkah *iddah*, *madliyah*, dan *mut'ah* yang diktumnya mempersyaratkan pembayaran sejumlah uang yang harus dibayarkan terlebih dahulu sebelum Pemohon menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon. Dalam penelitian tersebut

---

<sup>9</sup> Ahmad Habibul Alim Mappiasse, *Hak Anak Atas Nafkah Terhutang Ayah dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif (Studi Putusan MA No. 608 K/AG/2003)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

menyimpulkan bahwa dalam diktum putusan tersebut mencantumkan persyaratan pembayaran nafkah sebelum sidang pengucapan ikrar talak, setidaknya majelis hakim dalam memutus perkara khususnya pada perkara perceraian tidak harus berfikir dan mengadili secara prosedural (normatif), akan tetapi perlu adanya upaya terobosan hukum sebagai langkah penemuan hukum. Sedangkan diktum sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang dalam melunasi nafkah *madliyah* dapat ditafsirkan untuk terlebih dahulu dipaksakan pembayarannya serta Pasal 117 KHI tentang kewajiban membayar nafkah *iddah*, maka terdapat tumpang tindih antara kepastian hukum dan keadilan hukum, maka majelis hakim yang memutus mengutamakan aspek keadilan terlebih dahulu memberikan apa yang menjadi haknya, sejalan dengan Perma No. 3 Tahun 2017 dalam memberikan perlindungan dan keadilan hukum, dengan memperhatikan aspek sosiologis dalam mengukur kemampuan suami dalam pembebanan nafkah.<sup>10</sup> Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penyusun adalah penelitian tersebut meneliti tentang hak-hak nafkah istri pada perkara cerai talak sedangkan skripsi penyusun meneliti tentang hak nafkah lampau untuk istri dan nafkah lampau untuk anak pada perkara cerai gugat yaitu pada perkara nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl.

---

<sup>10</sup> Alik Rizal Alfarisy, *Analisis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama tentang Pembebanan Nafkah Iddah, Madliyah, dan Mut'ah (Studi Putusan No 1009/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

SAKINA: Journal of Family Studies Volume 3 Nomor 2 Tahun 2019 yang disusun oleh Muhammad Nuruddien yang berjudul “Nafkah *Madliyah* Istri Sebelum Perceraian Perspektif Keadilan (Studi Analisis Pandangan Fikih Islami Dalam Mazhab Hanafiyah dan Syafiiyah) yang membahas tentang pendapat Mazhab Hanafiyah dan Syafiiyah mengenai nafkah *madliyah* istri sebelum perceraian dan proses terpenuhinya nafkah *madliyah* sebelum perceraian perspektif keadilan. Penelitian ini menyimpulkan dalam Mazhab Syafii terdapat dua pendapat yang menyatakan bahwa nafkah lampau merupakan hutang yang wajib untuk dibayarkan dan pembayarannya tidak memerlukan putusan pengadilan. Sedangkan pada Mazhab Hanafi lebih mendekati pada sebuah keadilan melihat proses pembayaran nafkah lampau diharuskan melalui putusan pengadilan, dan putusan pengadilan lebih mendekati pada keadilan.<sup>11</sup> Perbedaan penelitian tersebut dengan skripsi penyusun adalah pada analisis yang digunakan, dimana penyusun menganalisis selain menggunakan hukum Islam juga menggunakan analisis berdasarkan hukum positif di Indonesia untuk perkara cerai gugat nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl.

Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies Volume 5 Nomor 1 Maret Tahun 2019 yang disusun oleh Mansari dan Moriyanti yang berjudul “Sensitifitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Istri Pasca Perceraian” membahas tentang sensitifitas hakim hakim terhadap

---

<sup>11</sup> Muhammad Nuruddien, *Nafkah Madliyah Istri Sebelum Perceraian Perspektif Keadilan (Studi Analisis Pandangan Fikih Islami dalam Mazhab Hanafiyah dan Syafiiyah)*, SAKINA: Journal of Family Studies, Vol. 3, No. 2, 2019.

nafkah istri pasca perceraian, peran hakim dalam merealisasikan nafkah istri dan alasan hakim tidak memberikan nafkah istri dalam putusan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim memiliki sensitifitas terhadap perlindungan nafkah *iddah* dan *madliyah* istri pasca perceraian. Sensitifitas ini dinilai dengan dua indikator yaitu upaya hakim dalam merealisasikan nafkah dengan menggunakan hak *ex officio* (kewenangan karena jabatannya) meskipun tidak diminta oleh istri dalam gugatannya (rekonpensi) dan perealisasi nafkah yang ditetapkan dalam putusan dengan menunda prosesi ikrar talak sebelum dilunasi nafkah baik nafkah *iddah* maupun *madliyah* dalam putusan.<sup>12</sup> Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah perkara yang diteliti dimana pada penelitian penyusun meneliti tentang nafkah lampau pada perkara cerai gugat yaitu perkara nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dilakukan oleh penyusun, penyusun menemukan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Penelitian ini lebih menekankan pada gugatan nafkah lampau untuk istri dan nafkah lampau untuk anak dalam perkara cerai gugat yaitu pada perkara Nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk mengangkat judul tersebut untuk skripsi ini.

---

<sup>12</sup> Mansari & Moriyanti, *Sensitifitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian*, Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies, Vol. 5, No. 1, Maret 2019.

## E. Kerangka Teori

Nafkah dalam Islam memiliki makna segala biaya hidup yang merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian, dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun istri memiliki kecukupan dalam materi. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kewajiban seseorang untuk memberikan nafkah kepada siapa yang berhak menerimanya, seperti dalam pernikahan suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan. Kewajiban nafkah tersebut disesuaikan menurut kebutuhan dan kemampuan suami agar selaras dengan keadaan dan standar kehidupan mereka.<sup>13</sup>

Kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya tersebut menjadi sebuah keharusan bagi suami selama masa perkawinan. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka istri diberikan hak untuk menggugat nafkah tersebut menjadi nafkah lampau pada saat perceraian terjadi.

---

<sup>13</sup> Syamsul Bahri, *Konsep Nafkah dalam Hukum Islam*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, Agustus 2015, hlm. 382.



Definisi Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus akibat dari permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon atau suami menyetujui, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan tersebut.<sup>14</sup>

Berkaitan dengan kewajiban nafkah suami, terdapat istilah nafkah lampau dalam perkara perceraian. Nafkah lampau (*an-nafqah al-māḍiyah*) adalah nafkah terdahulu yang tidak atau belum ditunaikan atau dilaksanakan oleh suami kepada istrinya sewaktu masih terikat perkawinan yang sah, oleh karena itu istri menggugat suaminya ke Pengadilan Agama dengan gugatan nafkah lampau atau nafkah yang belum ditunaikan oleh suami selama lebih dari tiga bulan secara berturut-turut sebagaimana yang telah tercantum dalam *Shigat Thalaq*.<sup>15</sup>

Definisi Nafkah lampau untuk istri (*an-nafqah al-māḍiyah li at-tamlīk*) adalah nafkah yang timbul akibat belum atau tidak terpenuhinya nafkah dari suami kepada istrinya selama masa perkawinan dan nafkah tersebut adalah milik istri yang harus ditunaikan oleh suami sehingga istri dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama apabila hak tersebut tidak terpenuhi. Sedangkan nafkah lampau untuk anak (*an-nafqah al-māḍiyah li al-intifā'*) adalah nafkah yang timbul akibat belum atau tidak

---

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 81.

<sup>15</sup> Sisca Hadi Velawati, dkk., *Nafkah Madliyah dalam Perkara Perceraian*, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya), hlm. 6.

terpenuhinya nafkah yang memberi manfaat dari seorang ayah kepada anaknya selama masih dalam tanggungan ayahnya, sehingga nafkah tersebut dapat digugat oleh ibu (istri) kepada ayahnya melalui Pengadilan Agama.

Terdapat beberapa pendapat ulama di kalangan umat Islam yang menjelaskan kewajiban nafkah yang harus dibayarkan suami apabila suami tidak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya selama beberapa waktu dan istri menuntut haknya di Pengadilan atas nafkah tersebut diantaranya adalah:

- a. Untuk nafkah kepada istri beberapa ulama berpendapat tentang alasan suami tidak dapat menunaikan nafkah kepada istri yaitu:
  - 1) Suami tidak memberikan nafkah karena berada dalam kesulitan, maka ulama bersepakat untuk tidak diperbolehkan memenjarakan suami yang tidak mampu memberi nafkah pada istrinya sehingga menurut ulama dikalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah nafkah tersebut tidak menjadi gugur dan dianggap hutang yang harus dibayarkan saat kondisi lapang, sedangkan menurut kalangan Malikiyah nafkah tersebut dianggap gugur dan tidak menjadi hutang.
  - 2) Suami tidak memberikan nafkah pada istrinya sedangkan ia dalam kondisi lapang. Kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa nafkah tersebut adalah hutang yang harus dibayarkan kepada istri dan hakim dapat menyita harta suami dan diberikan kepada istri.

- b. Untuk nafkah kepada anak kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa nafkah merupakan tanggungjawab ayah selama anak masih belum dapat memenuhinya sendiri sehingga nafkah tersebut dapat menjadi gugur apabila anak tersebut sudah tidak memerlukan nafkah dari ayahnya, kecuali anak tersebut harus berhutang untuk memenuhi kebutuhannya maka ayah dianggap berhutang nafkah yang belum dibayarkan.<sup>16</sup>

Selain itu terdapat ketentuan- ketentuan tentang nafkah lampau dalam hukum positif di Indonesia salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 34 ayat (3), yang berbunyi:

- (3) *Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan.*<sup>17</sup>

Ketentuan tersebut juga disebutkan dalam Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

- (5) *Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama.*<sup>18</sup>

Selain ketentuan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan terdapat pula peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan nafkah lampau yang merupakan hak istri pasca terjadinya perceraian, diantaranya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili

---

<sup>16</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 160-162.

<sup>17</sup> Pasal 34 ayat (3).

<sup>18</sup> Pasal 77 ayat (5).

Perempuan Berhadapan dengan Hukum pada Pasal 6 huruf (a) dan (b) yang berbunyi:

*Hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum:*

- (a) *mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan Stereotip Gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis.*
- (b) *melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin Kesetaraan Gender.*<sup>19</sup>

Pada perkara cerai talak, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian terdapat ketentuan untuk pembayaran kewajiban akibat terjadinya perceraian dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka (1) yang menegaskan bahwa:

*“...maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu...”*<sup>20</sup>

Selain itu dalam perkara cerai gugat, rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak perempuan pasca perceraian terdapat ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang menegaskan kewajiban pembayaran kewajiban suami kepada istrinya pasca perceraian yaitu:

---

<sup>19</sup> Pasal 6 huruf (a) dan (b).

<sup>20</sup> Huruf C angka (1).

*“...maka dalam perkara cerai gugat maka putusan hakim dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: “...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.”<sup>21</sup>*

Berkaitan dengan pendekatan normatif dan yuridis yang digunakan dalam penelitian ini, penyusun menggunakan teori menurut Gustav Radbruch, seorang filosof hukum Jerman yang menginisiasi tiga ide unsur dasar hukum, yang oleh sebagian pakar diidentikkan juga sebagai tiga tujuan hukum yaitu:

a. Keadilan

Salah satu dari asas keadilan adalah persamaan hak dan kewajiban atas semua orang di depan hukum (*equality before the law*) sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan baik kesamaan numerik yang berprinsip pada persamaan derajat atas setiap orang sama di hadapan hukum maupun kesamaan proposional dalam arti memberi kepada setiap orang apa yang menjadi hak dan kewajibannya.<sup>22</sup>

b. Kepastian hukum

Kepastian hukum menekankan pada penegakkan hukum yang berdasarkan pada pembuktian secara formil, artinya suatu perbuatan

---

<sup>21</sup> Huruf C angka 1 (b).

<sup>22</sup> Nurlidah, dkk., *Menakar Tujuan Hukum Dibalik Keberpihakan Putusan MA No. 46 P/HUM/2018 Terhadap Koruptor*, Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, Vol. 4, No. 2, Juli 2016, hlm. 106.

baru dapat dikategorikan sebagai pelanggaran apabila melanggar aturan tertulis tertentu. Sehingga hakim dalam memutuskan perkara selain berdasarkan pada fakta yang terjadi juga harus memperhatikan dasar hukum yang menjadi dasar putusannya yaitu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.<sup>23</sup>

c. Kemanfaatan

Kemanfaatan menurut Jeremy Bentham menjadi tujuan utama pembentukan hukum positif. Sehingga putusan hakim harus memberikan manfaat bagi dunia peradilan, masyarakat umum, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan dan penegakkan hukum karena hukum itu untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.<sup>24</sup>

Teori tersebut menjelaskan tujuan dari hukum adalah mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dan menurut teori ini keadilan harus selalu menjadi prioritas.<sup>25</sup> Dalam pelaksanaannya ketiga unsur tersebut saling membutuhkan. Keadilan tidak dapat tercapai jika masyarakat kacau atau tidak tertib, ketertiban masyarakat memerlukan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 112-113.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 118.

<sup>25</sup> Lukman Santoso AZ, Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 107.

kepastian hukum, dan kepastian hukum tidak akan berguna apabila hukum tersebut tidak adil dan tidak bermanfaat bagi rakyat.<sup>26</sup>

## F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan suatu cara utama yang digunakan bagi seorang peneliti untuk meraih sesuatu yang diharapkan, setelah peneliti melakukan pertimbangan kelayakan yang ditinjau dari tujuan situasi peneliti.<sup>27</sup> Adapun metodologi penelitian yang digunakan penyusun dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam pembahasan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penyusun mencari data primer yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk dijadikan landasan teoritis bagi penelitian yang dilakukan.<sup>28</sup>

Data yang digunakan berupa berkas Putusan Pengadilan Agama Bantul Perkara Nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl dan data kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan nafkah lampau.

---

<sup>26</sup> Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: Reviva Cendekia, 2015), hlm. 5.

<sup>27</sup> Winarno Syrahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 191.

<sup>28</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: Granit, 2010), hlm. 57.



## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif karena penelitian ini merupakan paradigma penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial<sup>29</sup> dengan menggunakan metode deskriptif-analitik, yaitu memberikan gambaran mengenai kenyataan pada pelaksanaan ketentuan dalam peraturan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku untuk dapat dilakukan penganalisaan yang bertujuan untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum.<sup>30</sup> Pada penelitian ini penyusun akan mendeskripsikan perkara nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl yang kemudian dilakukan analisis yang bertujuan untuk membuat suatu kesimpulan.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pada skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan normatif-yuridis. Yang dimaksud dengan pendekatan normatif adalah pendekatan menggunakan dalil-dalil dan norma-norma hukum Islam, yang diambil baik dari Al-Qur'an, hadis, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan yuridis adalah pendekatan yang berdasarkan dengan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan nafkah lampau yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

---

<sup>29</sup> Tengku Erwinsyahbana, dan Ramlan, *Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum dalam Perspektif Filsafat Konstruktivis*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018), hlm. 5.

<sup>30</sup> Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 19.



Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan- peraturan lain yang berkaitan dengan nafkah lampau.

#### 4. Sumber Data Penelitian

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pokok yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>31</sup> Sumber data primer pada pembahasan skripsi ini adalah berkas putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl.

##### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data.<sup>32</sup> Sumber sekunder yang digunakan penyusun pada skripsi ini berupa buku-buku, penelitian-penelitian, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan nafkah lampau yang menjadi objek penelitian.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran dari

---

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 38.

<sup>32</sup> *Ibid.*

sudut pandang subjek melalui media tertulis atau dokumen lainnya yang dibuat oleh subjek yang bersangkutan.<sup>33</sup> Dokumen yang menjadi acuan bagi penyusun adalah berkas putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun.

#### 6. Analisis Data

Pada pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan metode analisis kualitatif yaitu menjabarkan dan menganalisa berkas Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl tentang gugatan nafkah lampau untuk istri dan nafkah lampau untuk anak yang terkait dengan landasan yuridis yang menjadi pertimbangan hakim. Kemudian analisis tersebut dijabarkan dengan menggunakan pola berfikir deduktif yaitu metode yang digunakan dalam pembahasan yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian menilai suatu kejadian bersifat khusus.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 143.

<sup>34</sup> Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosyda Karya, 1990), hlm. 320.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab beserta lampiran-lampiran yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah yang berisi pokok-pokok permasalahan yang diteliti pada skripsi ini, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang berisi penelitian sebelumnya untuk mengetahui sejauhmana penelitian dan memastikan bahwa penelitian pada skripsi ini belum pernah dilakukan, kerangka teori yang berisikan tentang teori yang digunakan dalam menganalisis penelitian, metode penelitian yang berisi yang terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisa data.

Bab kedua berisi gambaran yang berkaitan dengan nafkah lampau untuk istri dan nafkah lampau untuk anak yang didalamnya meliputi pengertian, dasar hukum, dan ketentuan nafkah lampau dalam hukum Islam dan perundang-undangan.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum profil Pengadilan Agama Bantul, gambaran umum perkara nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl, pertimbangan hukum pada putusan nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl terkait dengan gugatan nafkah lampau untuk istri dan nafkah lampau untuk anak.

Bab keempat berisi tentang analisis terhadap perkara nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl yang meliputi analisis normatif terhadap putusan nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl dan analisis yuridis terhadap putusan nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl yang berkaitan dengan gugatan nafkah lampau untuk istri dan nafkah lampau untuk anak dalam perkara cerai gugat.

Kelima yaitu penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan hasil dari analisa penyusun dalam pembahasan skripsi ini dan saran yang menjadi akhir pembahasan skripsi ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkara cerai gugat nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl diajukan oleh Penggugat dengan alasan Tergugat melakukan tindakan kekerasan rumah tangga dan Tergugat tidak melakukan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya selama masa perkawinan terhitung sejak bulan Agustus 2019. Dalam gugatan tersebut Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughraa* Tergugat terhadap Penggugat. Selain itu Penggugat mengajukan gugatan nafkah lampau untuk Penggugat sebesar Rp.1.700.000,- dan nafkah lampau untuk kedua anaknya sebesar Rp.2.000.000,- setiap bulannya sejak bulan Juli 2019 sampai dengan putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap yang dibayarkan Tergugat sebelum mengambil akta cerai.

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti pada persidangan Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian yaitu menjatuhkan talak *satu ba'in sughraa* Tergugat terhadap Penggugat, dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau untuk Penggugat sejak bulan Mei hingga bulan Oktober 2020 sebesar Rp.3.750.000,- dan nafkah lampau untuk anak sejak bulan Mei

hingga bulan Oktober 2020 sebesar Rp.3.750.000,- yang dibayarkan oleh Tergugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai.

2. Ketentuan normatif nafkah lampau dalam hukum Islam secara garis besar terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 dan QS. At-Talaq ayat 7. Berdasarkan pendapat jumhur ulama, kondisi Tergugat dapat dikategorikan mampu untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya akan tetapi Tergugat secara sengaja meninggalkan kewajiban tersebut. Sehingga kewajiban nafkah Tergugat tidak gugur dan menjadi nafkah lampau/terhutang kepada istri dan anaknya sehingga nafkah tersebut dapat dituntut oleh Penggugat melalui Pengadilan.

Berdasarkan analisis yuridis gugatan nafkah lampau untuk istri dan nafkah lampau untuk anak sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan. Secara teori tujuan hukum unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan pada putusan perkara ini sudah tercapai melalui dasar hukum yang telah disebutkan sebelumnya. Akan tetapi masih terdapat dilema dalam eksekusi putusan pada perkara ini. Ketentuan tentang eksekusi nafkah lampau tidak diatur secara rinci dan tegas, karena ketiadaan aturan tentang sanksi dan waktu pembayaran dapat menimbulkan celah Tergugat untuk mengabaikan isi putusan dengan mudah.

## B. Saran

1. Ketentuan terkait hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian termasuk ketentuan nafkah lampau pada perkara cerai gugat masih tergolong baru sehingga tentu saja dalam penerapan masih memerlukan banyak penyempurnaan. Penyusun berharap bagi pemerintah untuk selalu menyempurnakan aturan terkait hak nafkah pasca perceraian, khususnya pada eksekusi hak nafkah pada cerai gugat agar dapat menjamin hak-hak para pencari keadilan. Bagi masyarakat yang akan dan sudah dalam perkawinan diharapkan untuk lebih memahami hak-hak dan kewajiban suami dan istri sehingga apabila terjadi permasalahan perceraian khususnya permasalahan hak dan kewajiban pasca perceraian dapat dilaksanakan dengan baik tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.
2. Penyusun menyadari bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang hanya mengkaji sebagian kecil dari persoalan hak nafkah pasca perceraian sehingga masih banyak kekurangan dan banyak hal yang perlu dikaji dalam fenomena ini. Oleh karena itu diharapkan bagi peneliti selanjutnya lebih mengembangkan penelitian terkait isu-isu dan fenomena terkait perlindungan hak perempuan pasca perceraian dengan menambahkan teks-teks dan bacaan serta ketentuan dan aturan yang lebih baru sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.

### 2. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

*Shahih Bukhari*, Lidwa Pusaka i-Software Kitab Sembilan Imam Hadis.

*Sunan Abu Daud*, Lidwa Pusaka i-Software Kitab Sembilan Imam Hadis.

### 3. Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 4, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

Doi, Abdur Rahman I., *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1985.

Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, alih bahasa Tirmidzi, dkk., Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Hadrian, Endang, dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Salman, H.R. Otje, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.

Santoso, Lukman AZ, Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: Setara Press, 2016.

Shabuni, Muhammad Ali As-, *Rawa'i al Bayan fi Tafsir Ayat al Ahkam*, Juz 1, Beirut: Maktabah al Ghazali, 1980.



- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011.
- Tim Penyusun, *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2013.
- Wantu, Fence M., *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Reviva Cendekia, 2015.
- Zein, Satria Effendi M., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Zuhaili, Wahbah Al-, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid II, cet. 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

#### **4. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Kompilasi Hukum Islam
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian

## 5. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl

## 6. Jurnal/Skripsi

Alfarisy, Alik Rizal, *Analisis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama tentang Pembebanan Nafkah Iddah, Madliyah, dan Mut'ah (Studi Putusan No 1009/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn)*, Tesis Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Amiriyyah, Nuriel, *Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian: Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003*, Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 6 No. 1 (2015).

Bahri, Syamsul, *Konsep Nafkah dalam Hukum Islam*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 66 (Agustus 2015).

Darsuki, Ahmad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tuntutan Nafkah Terhutang di Lingkungan Pengadilan Agama*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Mansari, dan Moriyanti, *Sensitifitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian*, Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies, Vol. 5, No. 1 (Maret 2019).

Mappiasse, Ahmad Habibul Alim, *Hak Anak Atas Nafkah Terhutang Ayah dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif (Studi Putusan MA No. 608 K/AG/2003)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Nurlidah, A. Sugirman, Rosita, *Menakar Tujuan Hukum Dibalik Keberpihakan Putusan MA No. 46 P/HUM/2018 Terhadap Koruptor*, Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, Vol. 4, No. 2, Juli 2016.

Nuruddien, Muhammad, *Nafkah Madliyah Istri Sebelum Perceraian Perspektif Keadilan (Studi Analisis Pandangan Fikih Islami dalam Mazhab Hanafiyah dan Syafiiyah)*, SAKINA: Journal of Family Studies, Vol. 3, No. 2 (Desember 2019).

Velawati, Sisca Hadi, Abdul Rachmad Budiono, Rachmi Sulistyarini, *Nafkah Madliyah dalam Perkara Perceraian*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, t.t.

## 7. Lain-lain

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, cet. ke-3 Jakarta: Granit, 2010.

Burhan, Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Erwinsyahbana, Tengku, dan Ramlan, *Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum dalam Perspektif Filsafat Konstruktivis*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018.

Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Moleong, Lexi J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosyda Karya, 1990.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Syrakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990.

Tim Penyusun, *Kabupaten Bantul dalam Angka 2019*, Bantul: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul, 2019.

Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

## 8. Data Internet/Website

Profil Pengadilan Agama Bantul, <https://www.pa-bantul.go.id/> diakses pada tanggal 28 Juni 2021 pukul 19.10 WIB.